

**EVALUASI PENERAPAN PRINSIP KOPERASI BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 1992
(STUDI KASUS PADA KOPERASI-KOPERASI WANITA DI KABUPATEN BANYUMAS)**

Istiqomah dan Dijan Rahajuni

Universitas Jenderal Sudirman
Jalan HR. Boenyamin 708 Purwokerto

Artikel info

Keywords:

cooperative principles, women cooperatives, Banyumas

Abstract

Despite the imperative role cooperatives should play in the Indonesian economy as stated by the Constitution, their contribution compared to state-owned as well as private enterprises, was minimum. To make it worse, it is believed that some proportion of the existing cooperatives do not implement the cooperative principles, which further hinders their development as economic and social organizations. The principles were agreed internationally in order that the cooperative movement keep in pace with global changes while at the same time maintain cooperative uniqueness as an economic system. This study aimed to evaluate the implementation of cooperative principles at eight women cooperatives in Banyumas Regency. Sixty-six members of the cooperatives were selected as respondents. Data were collected by direct interviews using open ended questionnaire and were analyzed qualitatively. Out of the seven principles, some have been fully implemented, some have been partially implemented, and some others were not implemented. The level of implementation of the cooperative principles among cooperatives was varied. Based on the findings, recommendations were discussed.

PENDAHULUAN

Ekonomi kerakyatan, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945, adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut: (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan (3) bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut dapat disimpulkan betapa besarnya peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana dilengkapi oleh Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima hal sebagai berikut: (1) mengembangkan koperasi; (2) mengembangkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN); (3) memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak; dan (5) memelihara fakir miskin dan anak terlantar (Baswir, 2009).

Tetapi kenyataannya, khususnya untuk poin pertama, dibandingkan BUMN dan swasta, koperasi belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam perekonomian nasional. Sumbangan yang sangat kecil terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) memperlihatkan wajah lain dari perkembangan koperasi di Indonesia. Bandingkan misalnya dengan Co-op Switzerland, sebuah koperasi di Swiss yang menjadi *food retailer* kedua terbesar di negara itu (Hill, 1998).

Mulawarman (2007) merangkum 5 (lima) masalah yang dihadapi koperasi Indonesia. Pertama, ciri utama perkembangan koperasi di Indonesia adalah dengan tiga pola penitipan kepada program. Masalah kedua, koperasi juga dikembangkan untuk mendukung program pemerintah berbasis sektor primer dan distribusi yang memberikan lapangan kerja terbesar bagi penduduk Indonesia. Ketika program tersebut gagal, maka koperasi harus memikul beban kegagalan program. Ketiga, kegiatan koperasi hanya berputar pada kepentingan perdagangan dan menegasikan kepentingan perniagaan pengumpulan maupun membagikan, sehingga yang terjadi adalah penumpukan kekayaan pada titik perniagaan perantara (intermediasi) dan permainan harga yang dominan. Keempat, perkoperasian Indonesia didominasi oleh koperasi fungsional, seperti koperasi karyawan, koperasi pegawai dan lainnya yang dibentuk dalam lingkungan institusi tertentu baik pemerintah maupun swasta. Koperasi seperti itu jelas membatasi keanggotaan dan memiliki sifat stelsel pasif dan memiliki sifat subordinasi. Kelima, dari sudut bisnis, keempat masalah koperasi di atas berdampak pada hilangnya *sense* untuk melakukan identifikasi kompetensi inti (*core competencies*). Bisnis koperasi selama ini tidak dapat mengidentifikasi keunikan dirinya. Akibat kemandirian dan intervensi, koperasi hanya dapat melakukan identifikasi *core product*.

Sebenarnya Pemerintah melalui UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta penjelasannya telah menegaskan prinsip koperasi yang harus dijalankan oleh koperasi-koperasi di Indonesia. Penjelasan UU tersebut menyatakan bahwa prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkooperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut, koperasi mewujudkan diri-

nya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Menurut Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU tersebut, ada tujuh prinsip yang harus dilaksanakan koperasi sebagai berikut: (1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; (2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis; (3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; (4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; (5) Kemandirian; (6) Pendidikan perkoperasian; dan (7) Kerjasama antar koperasi.

Pada tahun 2004 jumlah koperasi tercatat 130.730 unit dengan jumlah anggota 25,5 juta. Namun hanya sekitar 15-25% yang benar-benar berfungsi sebagai koperasi. Sisanya adalah koperasi-koperasi yang tinggal papan nama, koperasi yang jauh lebih banyak melayani bukan anggota daripada anggotanya sendiri atau koperasi yang kegiatan usahanya tidak lagi bersentuhan dengan pemenuhan kebutuhan anggota. Kondisi koperasi seperti inilah yang harus menjadi sasaran utama untuk diperbaiki, khususnya dari segi kelembagaannya sebagai basis pengembangan usaha ekonominya yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan anggota (Djohan, 2006, 27-28).

Di Kabupaten Banyumas telah tumbuh 8 (delapan) koperasi perempuan yang sudah berbadan hukum dan menyerap lebih dari 850 anggota. Sebagian besar koperasi perempuan tersebut memfokuskan kegiatan usahanya pada unit usaha simpan pinjam dan beberapa lainnya pada unit pembayaran rekening listrik dan telepon.

Di tengah dominasi koperasi fungsional dan sektoral, fenomena muncul dan berkembangnya koperasi-koperasi wanita sangat menarik, karena mencerminkan prakarsa. Oleh karena itu, bibit kemandirian sudah muncul dari awal pendirian; satu hal unik yang tidak ditemukan di banyak kope-

rasi yang tumbuh sebagai penitipan kepada program. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengevaluasi sejauh mana koperasi-koperasi wanita di Kabupaten Banyumas melaksanakan prinsip koperasi sebagaimana diamanatkan UU No. 25 Tahun 1992 dalam rangka mewujudkan koperasi sebagai badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

Beberapa penulis telah meneliti tentang penerapan prinsip-prinsip koperasi secara tidak langsung atau secara parsial, misalnya Meilani dan Ismulyaty (2002), Setiawan (2005) dan Lilis Nurlina (2009). Setiawan (2005), dalam penelitiannya terhadap koperasi-koperasi peternakan di Jawa Barat menemukan bahwa banyak dari koperasi tersebut yang didirikan pada tahun 1999, yaitu ketika dicanangkannya penyaluran Kredit Usaha Tani (KUT) secara besar-besaran oleh pemerintah. Dengan demikian, berdirinya koperasi peternakan banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Lebih lanjut Setiawan menemukan bahwa umumnya koperasi masih merupakan pemain lokal dan regional, dan hanya sedikit yang melakukan kerjasama formal dengan pihak lain. Nurlina (2009) menemukan bahwa anggota Koperasi/KUD Sapi Perah sudah berperan dengan baik dalam partisipasinya sebagai pelanggan (membeli sarana produksi dan menjual susu ke koperasi atau memanfaatkan layanan koperasi), namun belum optimal dalam partisipasinya sebagai pemilik (sudah ikut memodali koperasi, tetapi belum optimal dalam memberikan kritik). Meilani dan Ismulyaty (2002) menemukan bahwa kesesuaian layanan, tingkat pendidikan, jarak tempat tinggal, usia, tingkat pengetahuan, dan motivasi berpengaruh terhadap tingkat partisipasi anggota yang diukur dengan kehadiran rapat, kesediaan membayar simpanan dan pemanfaatan pelayanan unit usaha koperasi. Partisi-

pasi anggotalah yang menentukan keberhasilan koperasi. Wardoyo dan Prabowo (2003) menyimpulkan bahwa keberhasilan koperasi didukung oleh faktor-faktor geografis (sebagaimana juga temuan Nienhaus dan Brauksiepe, 1997), akses, dan sosial ekonomi.

Berkaitan dengan pentingnya kerjasama antarkoperasi dan pelatihan, PUSKOWANJATI dan Koperasi Setia Budi Wanita bisa dijadikan contoh. PUSKOWANJATI adalah koperasi sekunder bagi 45 koperasi simpan pinjam yang terletak di Jawa Timur (Hall, 2004). Koperasi Setia Budi Wanita yang bernaung di bawah PUSKOWANJATI berjuang untuk memberdayakan anggota dan karyawannya dengan pendidikan dan pelatihan reguler.

Kemandirian koperasi dicontohkan dengan sangat baik oleh Koperasi Kredit (kopdit). Koperasi kredit didirikan pada tahun 1970. Sampai tahun 2005, melalui pembinaan yang konsisten tanpa adanya fasilitas dan campur tangan dari pemerintah, kopdit dari tahun ke tahun menunjukkan prestasi yang terus meningkat; pada 31 Desember 2005 sudah berkembang menjadi 980 unit. Secara struktural kopdit tersusun dalam 3 tingkat: kopdit tingkat primer, kopdit tingkat sekunder dan Inkopdit (Induk Koperasi Kredit) sebagai kopdit nasional yang berbasis di ibukota. Antara ketiga tingkat organisasi kopdit tersebut terjalin hubungan yang integratif, organisatoris, baik di bidang pendidikan/pelatihan maupun usaha pelayanan (antara lain melalui kegiatan silang pinjam (*interlending*) dan Daperma/Dana Perlindungan Bersama), semacam asuransi terhadap pinjaman anggota. Selain modal sendiri (dalam bentuk saham) yang seluruhnya berasal dari anggota, juga dikenal modal luar atau simpanan berjangka (disebut simpanan non saham) yang sebagian besar juga berasal dari anggota. Jika ada bantuan dari

luar, pada umumnya untuk tujuan memperkuat kelembagaannya melalui pendidikan dan pelatihan (Djohan, 2006).

METODE PENELITIAN

Data yang diperlukan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari anggota koperasi-koperasi wanita yang sudah berbadan hukum di Kabupaten Banyumas, terdiri dari persepsi mereka tentang pelaksanaan prinsip koperasi di koperasi masing-masing. Data sekunder berupa profil koperasi, AD/ART dan laporan RAT. Data primer dikumpulkan dengan wawancara berdasarkan pedoman wawancara. Data sekunder berupa profil koperasi, AD/ART dan laporan RAT dikumpulkan dari masing-masing koperasi.

Populasi penelitian ini terdiri dari seluruh anggota 8 koperasi wanita yang sudah berbadan hukum di Kabupaten Banyumas sejumlah 912 orang. Ukuran sampel dihitung berdasarkan rumus Slovin sebesar 90 responden, sedangkan pengambilan sampel menggunakan *proportionate random sampling* dengan rincian dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Populasi dan sampel

Koperasi	Jumlah Anggota	Jumlah Responden	Realisasi
Annisa	31	3	3
Kencana	81	8	8
Kowapi	127	13	1
Mawar Mekar	60	6	6
Sejahtera	56	5	0
Sekar Arum	86	8	8
Srikandi	230	23	23
Tirta Kencana	241	24	17
Jumlah	912	90	66

Data yang telah terkumpul kemudian ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif, kualitatif dan komparatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wawancara dilaksanakan dari tanggal 12 Oktober sampai dengan 12 Desember 2010. Dari 90 responden yang direncanakan, hanya 66 yang berhasil diwawancarai (lihat tabel 1). Koperasi Sejahtera sepertinya tidak beraktivitas lagi. Keterangan yang berhasil dihimpun dari Bidang Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Banyumas menyatakan bahwa koperasi tersebut sudah beberapa lama tidak menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Kurangnya responden dari koperasi Tirta Kencana disebabkan sulitnya melacak keberadaan anggota yang tidak terdokumentasi dengan baik. Dengan demikian, pemilihan responden yang berhasil diwawancarai pun tidak dilakukan secara acak, melainkan dengan *snowball sampling*. Dari Koperasi Kowapi, hanya Ketuanya yang bersedia diwawancarai, sehingga datanya tidak dianalisis.

Secara umum koperasi-koperasi wanita di Kabupaten Banyumas sudah menerapkan prinsip keanggotaan yang bersifat sukarela, walaupun masih ada satu responden yang melaporkan sistem penunjukan. Temuan positif ini disebabkan koperasi wanita biasanya tumbuh dari bawah (*bottom up*). Sedangkan aspek keterbukaan dalam keanggotaan ditafsirkan secara beragam. Karena koperasi wanita, maka mereka hanya menerima anggota perempuan. Selain itu ada pembatasan wilayah tempat tinggal. Pembatasan lain adalah bahwa anggota koperasi harus berasal dari organisasi kemasyarakatan yang membidani berdirinya koperasi yang bersangkutan.

Menurut Hendrojogi (2004), terbuka artinya siapa saja yang bisa menerima manfaat dari koperasi bebas untuk menjadi anggota. Anggota yang sukarela berarti menggabungkan diri tanpa ada yang merintangi. Hambatan yang direkayasa seperti penetapan simpanan pokok yang tinggi untuk menjadi anggota atau menentukan biaya pendaftaran masuk menjadi anggota, dilarang. Selain itu prinsip keterbukaan mengandung aspek nondiskriminasi yakni bahwa keanggotaan tidak boleh membedakan kedudukan sosial, politik dan agama.

Penjelasan UU No. 25 Tahun 1992 menerangkan bahwa prinsip keterbukaan berarti bahwa keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apa pun. Oleh karena itu, di waktu yang akan datang, tanpa mengurangi apresiasi terhadap upaya yang dilakukan selama ini, segenap pengurus dan anggota koperasi perlu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan wawasan, sehingga faktor-faktor yang membatasi keanggotaan koperasi, yang berimbas pada terhambatnya perkembangan koperasi, sedikit demi sedikit, bisa dieliminasi.

Berkaitan dengan prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis, dengan ditemukannya 2 koperasi yang tidak menyelenggarakan RAT secara teratur mengimplikasikan rendahnya prinsip demokrasi di koperasi-koperasi tersebut. Beberapa responden menyatakan bahwa adalah hal yang lumrah dalam rapat ada yang usul dan ada yang diam saja. Ada juga yang melaporkan bahwa memang jarang ada usulan. Padahal usulan dan masukan dari anggota sangat penting agar koperasi berfungsi seperti yang mereka inginkan.

Oleh karena itu, selain melalui RAT, koperasi perlu menyediakan saluran lain untuk menjangkau partisipasi anggota. Dalam rangka mengakomodasi suara anggota ter-

hadap penyelenggaraan usaha koperasi yang bersifat harian, koperasi dapat menerapkan prinsip-prinsip *customer satisfaction* seperti pengadaan kotak saran dan survei kepuasan anggota secara teratur.

Salah satu temuan menarik penelitian ini adalah tingkat persamaan/perbedaan persepsi antar anggota koperasi. Beberapa koperasi sangat solid, dalam arti para anggota memiliki kesamaan pendapat, tapi di beberapa koperasi lainnya, anggota berbeda pendapat tentang penerapan prinsip koperasi di koperasi mereka. Semakin sama persepsinya, tentu semakin bagus. Kesenjangan pengetahuan dan informasi mencerminkan bahwa ada proses komunikasi yang perlu diperbaiki.

Tentang pembagian SHU, pembinaan dari Disperindagkop cukup efektif, terbukti bahwa hampir semua koperasi sudah memperhitungkan kontribusi anggota dalam pembagian SHU, sehingga responden menyatakan sudah adil. Untuk koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam, hal ini memang tidak terlalu rumit karena jumlah simpanan dan pinjaman tiap tahun bisa dilihat di akhir tahun. Tentu akan berbeda kasusnya ketika bisnis yang dijalankan adalah toko karena setiap kali transaksi belanja harus dicatat. Meskipun saat ini belum diperlukan, tapi untuk mengantisipasi diversifikasi usaha koperasi di waktu yang akan datang, metode yang efektif dan efisien untuk mencatat kontribusi anggota sehingga pembagian SHU adil perlu dipersiapkan. Sejalan dengan temuan tersebut, prinsip pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal juga sudah terpenuhi karena SHU yang diterima bukan hanya berdasarkan modal yang disetor, melainkan sesuai dengan kontribusinya terhadap penciptaan keuntungan melalui transaksi (peminjaman/pembelian).

Tentang kemandirian khususnya permodalan, sepertinya kurang menggembira-

kan karena di beberapa koperasi proporsi modal eksternal masih cukup besar. Kemandirian modal sangat erat hubungannya dengan pendidikan perkoperasian karena melalui pendidikan, tiap anggota memahami bahwa kemandirian adalah jati diri koperasi yang sangat penting, yakni upaya untuk memperbaiki nasib melalui usaha sendiri: dari, oleh, dan untuk anggota. Kemandirian modal juga berhubungan dengan prinsip keterbukaan. Apabila koperasi terbuka untuk lebih banyak calon anggota, maka potensi permodalan akan lebih besar. Berbeda dengan kemandirian permodalan, kemandirian dalam menentukan nasib sendiri sudah bagus karena semua koperasi melaporkan tidak ada intervensi pihak luar yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam koperasi.

Dua prinsip terakhir yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antarkoperasi masih menjadi pekerjaan rumah yang mungkin perlu waktu cukup panjang untuk mewujudkannya. Pendidikan koperasi adalah mutlak untuk dilaksanakan oleh tiap koperasi. Komite 1964 *International Cooperative Alliance/ICA* dalam Hendrojogi (2004) menyatakan bahwa semua koperasi harus menyelenggarakan pendidikan bagi pengurus, petugas, karyawan dan umum tentang asas-asas dan teknik berkoperasi baik dipandang dari sudut ekonomi maupun dari sudut demokrasi. Dengan ditingkatkannya pengetahuan para pengurus, petugas, karyawan dan umum, diharapkan bahwa asas-asas koperasi akan lebih mudah diterapkan, karena selama ini tampaknya terdapat jurang antara cita-cita berkoperasi dan praktik berkoperasi.

Kerjasama antarkoperasi adalah suatu keharusan kalau koperasi ingin tetap hidup dan demi untuk pertumbuhan gerakan koperasi dalam memperjuangkan kebebasan dan menjunjung martabat manusia. Saat ini

teknologi telah mengalami perkembangan yang cepat sekali dan bahkan oleh beberapa pakar disebut sebagai era revolusi teknologi. Perusahaan dan industri berkembang menjadi semakin besar. Terjadilah konsentrasi ekonomi baik pada tingkat nasional maupun global. Perkembangan yang semakin pesat ini dikhawatirkan akan memperkecil peran seseorang, konsumen, pengusaha kecil dan produsen primer dan akhirnya mereka akan kehilangan kebebasannya. Melihat kenyataan kehidupan yang demikian, ICA berpendapat bahwa kerjasama antarkoperasi merupakan suatu keharusan.

Dinas sudah berinisiatif menyediakan pendidikan bagi para pengurus koperasi dan penyuluhan bagi para anggota. Namun demikian, pendidikan perkoperasian untuk para anggota mestinya menjadi bagian integral dari kegiatan masing-masing koperasi. Kreativitas Koperasi Mawar Mekar dengan membagikan buku tentang koperasi layak diapresiasi karena penjelasan tertulis lebih mudah dipelajari ulang dibanding penjelasan lisan. Untuk memfasilitasi kerjasama antarkoperasi, Disperindagkop dapat bekerjasama dengan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) untuk mempertemukan beragam koperasi di Kabupaten Banyumas khususnya, mungkin juga diperluas ke wilayah lain, dalam sebuah pameran (expo).

PENUTUP

Simpulan

Secara umum koperasi-koperasi wanita di Kabupaten Banyumas sudah menerapkan prinsip keanggotaan yang bersifat sukarela. Hal ini disebabkan koperasi wanita biasanya tumbuh dari bawah (*bottom up*). Sedangkan aspek keterbukaan dalam keanggotaan ditafsirkan secara beragam. Jenis kelamin dibatasi pada anggota perempuan.

Selain itu ada pembatasan wilayah tempat tinggal dan afiliasi organisasi.

Sebagian besar koperasi wanita menyelenggarakan RAT secara teratur. Tapi ada juga yang tidak menyelenggarakannya secara teratur, yang mengimplikasikan rendahnya penerapan prinsip demokrasi di koperasi-koperasi tersebut.

Hampir semua koperasi sudah memperhitungkan kontribusi anggota dalam pembagian SHU, sehingga responden menyatakan sudah adil.

Prinsip pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal juga sudah terpenuhi karena SHU yang diterima bukan hanya berdasarkan modal yang disetor, melainkan sesuai dengan kontribusinya terhadap penciptaan keuntungan melalui transaksi (peminjaman).

Prinsip kemandirian, khususnya permodalan, sepertinya kurang menggembirakan karena proporsi modal eksternal masih cukup besar. Namun demikian, kemandirian dalam menentukan nasib sendiri sudah bagus karena semua koperasi melaporkan tidak ada intervensi pihak luar yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam koperasi.

Dua prinsip terakhir yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antarkoperasi masih menjadi pekerjaan rumah yang mungkin perlu waktu cukup panjang untuk mewujudkannya.

Saran

Berdasarkan temuan di atas, disarankan hal-hal sebagai berikut :

- a. Para pengurus koperasi sebaiknya memahami bahwa koperasi tidak akan bisa memaksimalkan potensinya apabila keanggotaan dibatasi. Prinsip keanggotaan sukarela sudah diterapkan dengan baik. Akan tetapi prinsip keterbukaan masih perlu ditingkatkan, meskipun pe-

- laksanaannya tetap memperhitungkan sumberdaya koperasi.
- b. Penyelenggaraan RAT merupakan perwujudan demokrasi dalam koperasi. Barangkali diperlukan *pressure* bagi koperasi untuk menyelenggarakan RAT. *Pressure* ini tidak selalu berkonotasi *punishment*. Mungkin melalui bulletin koperasi dipublikasikan tentang perkembangan koperasi, termasuk penyelenggaraan RAT sehingga koperasi yang tidak aktif bisa termotivasi.
 - c. Beragam bentuk pendidikan perkoperasian masih sangat perlu untuk digalakan, karena berkontribusi besar terhadap penyuksesan penerapan prinsip koperasi yang lain.
 - d. Kerjasama antar koperasi bisa difasilitasi selain dengan bulletin koperasi, juga misalnya melalui expo bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Dedi Mulawarman, 2007. *Mengembangkan Kompetensi Inti dan Konsep Bisnis Koperasi: Digali dari Realitas Masyarakat Indonesia. Paper Dipresentasikan dalam Diskusi Panel Kajian Koperasi: Peluang dan Prospek Masa Depan*. Kementrian Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Universitas Negeri Malang. 10 Desember.
- Any Meilani dan Sri Ismulyaty, 2002. *Hubungan antara Faktor Anggota dan Partisipasi terhadap Keberhasilan Usaha Koperasi di Kabupaten Bogor*. Universitas Terbuka. Laporan Hasil Penelitian.
- Djabaruddin Djohan, 2006. *Koperasi Indonesia Masa Lalu, Sekarang dan Esok*. LSP2I Jakarta.
- Hall, Nicola, 2004. *Koperasi Simpan Pinjam di Kota dan Kabupaten Malang*. Program ACICIS (Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies) Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hendrojogi, 2004. *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Hill, Helene, 1998. *Co-op Switzerland Retail Group: the Objectives and Implementation of Its Marketing Strategy*. British Food Journal Vol.100 (2) pp. 58.
- Lilis Nurlina, 2009. *Hubungan Tingkat Partisipasi Peternak dengan Keberlanjutan Usaha Anggota Koperasi*. <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/12/hubungantingkatpartisipasipeternak.pdf>. diakses 1 Juli 2010.
- Nienhaus, Volker dan Ralf Brauksiepe, 1997. *Explaining the Success of Community and Informal Economies*. International Journal of Social Economics Vol. 24 No.12 pp. 1422-1438.
- Nugraha Setiawan, 2005. *Performa Kelembagaan, Struktur Permodalan, dan Usaha Koperasi Peternakan di Jawa Barat*. Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Bandung. Laporan Penelitian.
- Revrison Baswir, 2009. *Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberalisme*. Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada. <http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sembul59.htm>. diakses 21 Januari 2010.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Penerbit Alfabeta Bandung.
- Wardoyo dan Hendro Prabowo, 2003. *Model Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Kredit Mikro Koperasi Warga Kesuma Tiara*, Jakarta. <http://wardoyo.staff.gunadarma.ac.id/Publications/files/187/jurnalEKONOMI-bc.pdf>. diakses 26 April 2010